

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum BRI Syariah KCP Kayu Tangi

1. Sejarah BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI Syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRI Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian di ubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah islam. Dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah Tbk di tengah-tengah industri perbankan Nasional di pertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat dalam kehidupan modern sekelas PT BRI Syariah Tbk yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang di gunakan merupakan turunan warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., aktivitas PT Bank BRI Syariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur kedalam PT Bank BRI Syariah Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan di lakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah Tbk.

Saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi Bank Syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRI Syariah Tbk tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah kebawah, PT Bank BRI Syariah Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan pelayanan perbankan. Sesuai dengan visinya saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai kantor layanan syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip syariah.

2. Visi dan Misi BRI Syariah

a. Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

b. Misi

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun.

- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

3. Produk-produk BRI Syariah

a. Produk menghimpunan dana (*funding*)

Bank tidak memberikan imbalan berupa bunga atas dasar dana yang disimpan oleh nasabah didalam bank. Imbalannya diberikan atas dasar prinsip bagi hasil. Produk-produk penghimpunan dana meliputi:

1) Tabungan Faedah BRI Syariah iB

Produk simpanan dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari.

Menggunakan akad Wadi'ah yad dhamanah

2) Tabungan Impian BRI Syariah iB

Produk simpanan berjangka dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan. Menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah

3) Simpanan Faedah BRI Syariah iB

Merupakan simpanan dana pihak ketiga dengan akad Mudharabah dimana nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah dan jangka waktu yang disepakati antara Bank dan Nasabah. Menggunakan akad Mudharabah Muthalaqah.

4) Simpanan Pelajar (SimPel) BRI Syariah iB

SimPel iB kependekan dari Simpanan Pelajar iB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

5) Tabungan Haji BRI Syariah iB

Merupakan produk simpanan yang menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah khusus bagi calon bagi hasil yang bertujuan untuk memenuhi Kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Dengan akad Mudharabah Muthalaqah.

6) Giro Faedah Mudharabah BRI Syariah iB

Merupakan simpanan investasi dana nasabah pada BRI Syariah dengan menggunakan akad Mudharabah Muthalaqah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Menggunakan akad Mudharabah Muthalaqah.

7) Deposito BRI Syariah iB

Merupakan produk simpanan berjangka menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal. Menggunakan akad Mudharabah Muthalaqah.

b. Produk Penyaluran Dana (*Lending*)

Adapun produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh Bank BRISyariah.

4. Tabungan

a. Pengertian tabungan

Pengertian tabungan telah tergambar dalam firman Allah SWT:

Q.S Al-Kahfi/18:82

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ ۗ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۗ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

Artinya: *Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu; dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya".*

Dari sejak anak-anak kita sudah dianjurkan untuk berhidup hemat dengan cara menabung. Pada awalnya menabung masih secara sederhana, menyimpan uang dibawah bantal atau didalam celengan dan disimpan didalam rumah. Namun faktor resiko menyimpan uang dirumah begitu besar seperti kehilangan dan kerusakan. Sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian kegiatan menabung sudah beralih dari rumah lembaga keuangan seperti bank. Tabungan adalah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya. Simpanan uang dapat digunakan dan diambil kapan saja tanpa terikat oleh perjanjian dan waktu. Salah satu tabungan yang paling sering digunakan banyak orang zaman sekarang adalah di Bank. Banyak kemudahan yang ditawarkan oleh Bank-Bank

untuk mereka calon nasabah yang ingin menabung, salah satu kemudahannya adalah dapat menarik tunai secara mandiri melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang disebar oleh Bank tersebut. Ketika menabung di Bank umumnya nasabah akan mendapatkan fasilitas seperti kartu ATM, Buku Tabungan, Mobile Banking serta beberapa layanan lain sesuai dengan kebijakan masing-masing Bank.

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang di persamakan Tabungan merupakan media penyimpanan uang yang sangat disukai oleh seluruh lapisan masyarakat. Bank adalah tempat penyimpanan tabungan kita, masyarakat menggunakan fasilitas bank tersebut karena keamanan tabungan mereka lebih terjamin disana.

Simpanan tabungan merupakan salah satu bentuk penyimpanan uang yang sangat efektif karena jenis penyimpanannya dapat dibuka dengan persyaratan dan ketentuan yang sangat sederhana dan mudah (Kasmir, 2008, hlm. 83–84).

b. Tabungan Syariah

Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Kasmir, 2008, hlm. 354). Menabung merupakan tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan masa yang akan datang, sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan (Rahmani, 2020, hal.127)

dalam hal ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Pasal 25 Tahun 2008 mengatakan bahwa usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah antar lain usaha yang dianggap riba, *maysir*, dan *gharar*.

1) Riba

Secara etimologi riba berarti Az-Ziyadah artinya tambahan. Sedangkan menurut terminologi adalah kelebihan/tambahan pembayaran tanpa ada ganti/ imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi), Riba merupakan tambahan atas hutang yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. “Riba literally means an excess or addition. The Qur’an also used this term to signify increase (Ahmad, 1999, hlm. 104).

Riba secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Sedangkan menurut syara’, riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya (Remy, 2014 hlm. 171).

a) Hukum Riba, ayat yang melarang riba:

Larangan riba terdapat dalam al-Quran Q.S. Al-Baqarah/2:278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*”

Larangan riba yang terdapat dalam al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap:

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah. Sebagaimana Surat Ar-Ruum: 39. Artinya: "Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, (maka yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Seperti tertera dalam al-Qur'an yaitu: "Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka yang (memakan makanan)" yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih (QS. An-Nisa:160-161).

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat, bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan

penomena yang banyak dipraktekkan pada masa tersebut, Allah berfirman yang terjemahannya: “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Q.S. Ali Imran: 130).

Tahap terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba. Dalam al-Qur’an surah al-Baqarah:278 Terjemahannya: “Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman (Q.S al-Baqarah :278).

Jenis-jenis Riba

- a) Riba Fadhl, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contoh: tukar-menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras dan sebagainya.
- b) Riba Yadd, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima, maksudnya: orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama.
- c) Riba Nasi’ah yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Contoh: ‘Aisyah meminja cincin 10 gram pada Amina. Oleh Amina

disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas sebesar 12 gram, dan apabila terlambat 1 tahun maka, maka tambah 2 gram lagi, menjadi 14 gram dan seterusnya. Ketentuan melambatkan pembayaran satu tahun.

- d) Riba Qardh, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau yang memberi hutang. Contoh: Muhammad meminjam uang sebesar Rp 25.000 kepada Ali. Ali mengharuskan dan mensyaratkan agar Muhammad mengembalikan hutangnya kepada Ali sebesar Rp. 30.000 maka tambahan Rp. 5.000 (Remy, 2014 hlm 169).

2) *Maysir*

Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah qimar. Menurut Muhammad Ayub, baik maisir maupun qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (game of chance). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian.

Kata maisir dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”.

Kata Maysir dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa bekerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa juga disebut berjudi. Istilah lain yang digunakan dalam al-Quran adalah kata ‘azlam’ yang berarti perjudian (Azzam & Aziz, 2010 hlm. 217).

Agar bisa dikategorikan judi harus ada tiga unsur untuk dipenuhi:

Pertama, adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.

Kedua, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah.

Ketiga, pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.

Hukum Maisir adalah niat tidak menghalalkan cara berjudi untuk membantu orang yang memerlukan. Al-Maysir (perjudian) terlarang dalam syariat Islam, dengan dasar alQur’an, as-Sunnah dan Ijma’. Dalam al-Qur’an terdapat firman Allah yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung (QS. Al-Maidah:90).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

3) *Gharar*

Gharar merupakan larangan utama kedua dalam transaksi muamalah setelah riba. Penjelasan pasal 2 ayat (3) peraturan Bank Indonesia no.10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia no.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syari'ah dalam kegiatan penghipunan Dana dalam penyaluran Dana serta pelayanan Jasa Bank Syari'ah memberikan pengertian mengenai Gharar sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah (Remy, 2014 hlm. 169). Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung ketidak pastian yang membahayakan salah satu pihak dari dua orang yang berakad, sehingga menyebabkan menyia-nyiakan barang. Dalam interpretasi dunia keuangan, *gharar* biasa diartikan sebagai ketidakpastian, resiko atau spekulasi. Dengan kata lain *gharar* mengacu pada transaksi yang belum jelas, yaitu transaksi yang dikondisikan pada situasi dan kondisi yang belum pasti (Warde, 2009, hlm. 126–127).

Sedangkan definisi menurut beberapa Ulama:

- a. Imam syafi'i : Gharar adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti (tidak dihendaki).
- b. Wahbah al-Zuhaili: Gharar adalah penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian.
- c. Ibnu Qayyim: Gharar adalah yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar.
- d. Imam Malik mendefinisikan Gharar sebagai jual beli objek yang belum ada dan dengan demikian belum dapat diketahui kualitasnya oleh pembeli. Contohnya : jual beli budak yang melarikan diri, jual beli binatang yang telah lepas dari tangan pemiliknya, atau jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Menurut Imam Malik, jual-beli tersebut adalah jual-beli yang haram karena mengandung unsur untung-untungan.

b) Jenis-jenis Gharar

Dilihat dari peristiwanya, jual-beli Gharar yang diharamkan bisa ditinjau dari tiga sisi, yaitu:

- a) Jual-beli barang yang belum ada (Ma'dum), seperti seperti jual-beli habal al-habalah (janin dari hewan ternak).
- b) Jual-beli barang yang tidak jelas (majhu) baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang: "saya menjual barang dengan harga

seribu rupiah,” tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang: “aku jual mobilku ini kepadamu dengan harga sepuluh juta,” namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas, seperti ucapan seseorang: “aku jual tanah kepadamu seharga lima puluh juta”, namun ukuran tanahnya tidak diketahui.

c) Jual-beli barang yang tidak mampu diserahterimakan. Seperti jual-beli budak yang kabur, atau jual-beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual-belinya.

c) Hukum Gharar Dalam syari’at Islam, jual-beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallama dalam hadis Abu Hurairah yang artinya: “Rasulullah melarang jual-beli al-hashah dan jual beli gharar.” Berdasarkan hukumnya gharar terbagi menjadi tiga (Ash-Shawi & Muhammad, 2008 hlm.289).

a) Gharar yang diharamkan secara ijma ulama, yaitu gharar yang menyolok (al-gharar al-Katsir) yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. Contoh jual-beli mulamasah, munabadzah, bai’ al-hashah, bai’ al-malaqih, bai’ al-madhamin, dan jenisnya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang keharaman dan kebatilan akad seperti ini.

b) Gharar yang dibolehkan secara ijma ulama, yaitu gharar ringan (algharar al-yasir). para ulama sepakat, jika suatu gharar sedikit maka

ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Contoh seseorang membeli rumah dengan tanahnya.

- c) Gharar yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian pertama atau kedua? Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wartel, kacang tanah, bawang dan yang lainlainnya. Para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Adanya perbedaan ini, disebabkan sebagian mereka diantaranya Imam Malik memandang ghararnya ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya. Karena nampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan.

Larangan Gharar ditegaskan oleh Nabi saw dalam hadist beliau H.R.

Jamah kecuali Bukhari:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْنِ الْعَرَرِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar.”

Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Dewan syariah nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan akad *wadiah* dan *mudharabah* (Karim, 2008, hlm. 345).

4) Akad *wadiah*

Akad *wadiah* secara istilah, menurut Hanafiah adalah melimpahkan kepada orang lain untuk menjaga harta seseorang dengan cara jelas/terang (*explicit*) atau tersirat (*implicit*). Contoh apabila secara jelas/terang, misal: datang seorang laki-laki berkata pada temannya: “*aku titipkan ini padamu*” dan orang tersebut menerimanya maka ini disebut secara terang. Namun, ketika ada seorang laki-laki datang dan dia menyerahkan kepada orang lain didepannya dan pihak lain menerimanya kemudian langsung pergi maka ini yang disebut menggunakan isyarat/tersirat. Berikut hadis tentang wadi’ah adalah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah bersabda: tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (HR.At-Tirmidzi dan Abu Dawud).

Adapun menurut Syafi’iyah dan Malikiyah, kad *wadi’ah* didefinisikan sebagai sebuah akad memberikan orang lain sebuah perwakilan (agensi) untuk menjaga barang atau kepemilikan yang sah. Misalnya: menitipkan barang berupa anggur (penitipan sebelum orang memeluk agama islam), kulit yang bisa disamak. Disisi lain, penitipan tidak boleh berupa barang yang tidak menjadi kepemilikan penuh, contoh Barang yang dilarang penggunaannya dan properti yang hilang.

Wadiah adalah penitipan barang atau uang antara pihak pemilik (*muwaddi*) dengan pihak yang di beri kepercayaan (*musytawda*) dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamananserta keutuhan barang atau uang.

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya (Wirduyaningsih, 2007, hlm. 103). Adapun terhadap titipan tersebut bank tidak di persyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara suka rela (Susanto, 2008, hlm. 288).

Rukun dari akad titipan yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal dalam berikut, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu penitip dan penyimpan atau penerima titipan
- 2) Objek akad, yaitu barang yang dititipkan.
- 3) *Shighah*, yaitu *ijab dan kabul*.

Syarat *wadiah* yang harus dipenuhi adalah syarat bonus, yaitu:

- 1) Bonus merupakan kebijakan penyimpanan
- 2) Bonus tidak diisyaratkan sebelumnya (Ascarya, 2007a, hlm. 44).

Akad berpola titipan (*wadi'ah*) ada dua, yaitu *Wadi'ah yad Amanah* dan *Wadi'ah yad Dhamanah*. Pada awalnya, *Wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad al-amanah* “tangan amanah”, yang kemudian dalam perkembangan memunculkan *yadh-dhamanah* “tangan penanggung”. Akad *Wadi'ah yad*

Dhamanah ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.

Dalam Islam wadi'ah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:


1) *Wadiah yad amanah*

Wadiah yad amanah merupakan jenis akad penitipan dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang titipan, sehingga tidak menanggung atas kerusakan atau kehilangan barang titipan tersebut, kecuali kelalaian dalam menjalankan amanah (Susanto, 2008, hlm. 264).

Dengan konsep *wadiah yad amanah*, pihak bank tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak bank dapat membebankan biaya kepada nasabah sebagai biaya penitip (Antonio, 2004, hlm. 148).

Gambar 2.3

Wadiah yad Amanah



Keterangan Skema 1:

Dengan konsep wadi'ah yad Amanah, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman.

Karakteristik Wadi'ah yad Amanah sebagai berikut :

1. Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh di manfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.
2. Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.
3. Penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya atas barang yang dititipkan, hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.

2) *Wadiah yad dhamanah*

Wadiah yad dhamanah yaitu akad penitipan dimana pihak penerimaan titipan harus menanggung atas kerusakan atau kehilangan barang titipan tersebut. Karena dalam lembaga keuangan modern, penerima titipan (*al-mustawda*) tidak mungkin membiarkan begitu saja barang titipan tanpa memberikan manfaat apapun.

Untuk menciptakan kemanfaatan melalui penggunaan barang titipan dalam usaha ekonomi, *mustawda* harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik barang (*al-mustawdi*) dan menjamin pengembalian


barang secara utuh. Dengan demikian jenis akad berubah dari *al-wadi'ah yad al-dhamanah* (Antonio, 2004, hlm. 264–265).

Pada umumnya, dana titipan (*Wadi'ah*) pihak ketiga berupa giro atau tabungan. Tujuan orang menitipkan dana pada bank adalah karena alasan keamanan dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.

Gambar 2.4

Wadi'ah Yad Dhamanah.

(Al Arif, 2010, hlm. 5–6)



Dengan konsep wadi'ah yad Dhamanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus

Karakteristik Wadi'ah yad Dhamanah sebagai berikut:

1. Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
2. Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang
3. dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
4. Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.
5. Dalam aplikasi Bank Syariah, produk yang sesuai dengan akad wadi'ah yad Dhamanah adalah simpanan giro dan tabungan.

e. Mudharabah

Kata *mudharabah* berasal dari akar kata *dharaba* pada kalimat *al-dharb fi al-ardh* yakni bepergian untuk urusan dagang. *Mudharabah* juga dikenal dengan sebutan *qiradh*. Istilah *qiradh* banyak ditemukan pada kitab-kitab kajian muammalah ulama terdahulu untuk menyatakan sebuah transaksi kerja sama bagi hasil, yaitu *mudharabah* (Hidayatullah, 2017, hlm. 77).

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama

dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

Mudharabah dapat diartikan sebagai akar kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu antara pengelola usaha yang disebut sebagai mudharib dan pihak memiliki modal disebut sebagai shahibul maal. Melalui pembiayaan ini, pemberi modal memperoleh bagi hasil secara terus menerus selama usaha masih berjalan. Besar keuntungan yang diperoleh dibagi atas dasar kesepakatan yang telah ditentukan di kontrak awal.

Bentuk *qiradh* adalah jika seorang menyerahkan harga kepada orang lain untuk digunakan dalam usaha perdagangan dimana pihak yang bekerja (diserahi uang itu) berhak memperoleh keuntungan harga itu, yakni bagian yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak seperti sepertiga, seperempat, atau separuh. *Mudharabah* adalah bahasa penduduk Irak dan *qiradh* atau *muqaradhadh* bahasa penduduk Hijaz (Hidayatullah, 2017, hlm. 78).

Mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

- 1) *Mudharabah Mutlaqah* (investasi tidak terikat) adalah jenis *mudharabah* dengan pemilik modal (*shahibul mal*) memberikan kebebasan penuh kepada pengelola untuk mengelola modal tersebut tanpa adanya batasan seperti jenis usaha atau industri tertentu (Hidayatullah, 2017, hlm. 78).
- 2) *Mudharabah Muqayyadah* (investasi terikat) adalah jenis *mudharabah* dengan pemilik modal (*shahibul mal*) memberikan batasan kepada pengelola modal (*mudharib*) untuk mengelola modalnya dengan

persyaratan jenis usaha atau industri yang dijalankan (Hidayatullah, 2017, hlm. 78).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa/4;:29)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Dari Shuhaib, bahwasanya Nabi saw. Bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah, yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah) (Hidayatullah, 2017, hlm. 79).

d. *Ijma'*

Ijma' didefinisikan oleh para ulama dengan beragam ibarat. Namun, secara ringkasnya dapatlah dikatakan sebagai berikut: ”Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama.

Mudharabah disyariatkan berdasarkan *ijma'* (kesepakatan) para sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehan. Hal itu, pada zaman Rasulullah saw, telah diketahui dah hanya tinggal ditetapkan saja (Hidayatullah, 2017, hlm. 80).

Berdasarkan definisi di atas dapatlah disebutkan syarat-syarat sebuah *ijma'* itu bisa disahkan dan berlaku.

1. Terjadinya kesepakatan
2. Kesepakatan seluruh ulama islam
3. Waktu kesepakatan setelah zaman Rasulullah, meskipun hanya sebentar saja kesepakatan terjadi
4. Yang disepakati adalah perkara agama (muslim, 2020).

e. Qiyas

Menurut bahasa Qiyas berasal dari akar kata qaasa-yaqishu-qiyaasan. Maka qiyas secara sederhana adalah pengukuran, sedangkan menurut etimologi, Qiyas berarti mengukur sesuatu yang lain, dan kemudian menyamakan antara keduanya. Transaksi mudharabah diqiaskan dengan transaksi musaqah.

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh penulis dengan cara wawancara langsung, penulis mendapatkan data-data yang berhubungan dengan eksistensi produk TabunganKu IB di BANK BRI Syariah KCP Kayutangi Banjarmasin dari 1 informan, yaitu *Branch Operasional Supervisor*, berikut penyajian data yang penulis dapatkan antara lain:

1. Identitas Informan

Nama : Ridha Rezkia
 Agama : Islam
 Jabatan : *Branch Operasional Supervisor*
 Jenis Kelamin : Perempuan

a. Data Eksistensi produk TabunganKu IB di BANK BRI Syariah KCP Kayutangi Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara dengan mba Ridha yang menjabat sebagai *Branch Operasional Supervisor* di BANK BRI Syariah KCP Kayutangi Banjarmasin pada tanggal 1 Juni 2019 pada pukul 09.00 Wita mengatakan bahwa produk TabunganKu ada di BRI Syariah KCP. Kayutangi sejak 2010 sampai sekarang ini. Persyaratannya cukup menggunakan KTP dan pembukaan rekening TabunganKu minimal adalah Rp 20.000, selanjutnya minimal setorannya Rp. 10.000 dan tidak dipungut biaya admintrasi. Produk TabunganKu di BANK BRI Syariah KCP Kayutangi tidak menggunakan ATM melainkan hanya mendapatkan buku Tabungan dan pengambilan hanya dapat di lakukan di Bank langsung. Alasanya karena itu sudah menjadi kesepakatan pihak Bank BRI Syariah KCP.Kayutangi agar para penabung yang bersangkutan khususnya para pelajar yang baru belajar menabung di BANK tidak sembarangan mengambil uang.

Produk TabunganKu ditargetkan untuk seluruh masyarakat khususnya para pelajar yang baru belajar menabung menggunakan fasilitas BANK, karena masih banyak masyarakat yang menabung sendiri di rumah yang mana tingkat keamanannya yang kurang dan risiko kehilangan lebih besar. Maka dari itu BANK mengeluarkan produk TabunganKu menggunakan akad wadiah yang mana dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat tanpa harus membayar biaya administrasinya.

b. Kendala yang ada dalam memasarkan produk TabunganKu

Dalam Produk TabunganKu ibu Ridha mengatakan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi BANK dalam memasarkan produk tersebut, yaitu adanya produk Tabungan Simple IB yang kegunaanya hampir sama dengan produk TabunganKu dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Produk TabunganKu IB yang mana sebenarnya produk Tabungan ini sangat memudahkan masyarakat untuk menabung sama dengan mereka menabung di rumah tetapi bedanya Tabungan mereka disini disimpan secara aman melalui pihak BANK dengan risiko yang sangat kecil. Ibu Ridha juga mengatakan bahwa cara mereka mengatasi kendala tersebut dengan memberikan penjelasan tentang kedua produk tersebut. Menjelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing produk, agar masyarakat dapat lebih mudah paham.

Dalam hal lain kendala yang dimiliki adalah tidak adanya kartu ATM dalam produk ini maka transaksi terbatas dan harus dilakukan ditempat, alasan mengapa produk TabunganKu tidak memiliki ATM karena tabungan ini hanya berbasis titipan atau wadiah yad dhamanah saja dan akan dilakukan penarikan apa bila dalam kondisi memerlukannya maka dari itu produk ini tidak memiliki ATM dan biasanya dimiliki oleh pelajar atau mahasiswa yang baru mengetahui tentang tabungan maka tabungan inilah yang disarankan.

**c. Keunggulan Produk TabunganKu IB di BANK BRI Syariah KCP
Kayutangi Banjarmasin**

Produk TabunganKu memiliki beberapa keunggulan sehingga dapat bertahan sampai sekarang, yaitu:

- a. Bebas biaya administrasi tabungan

- b. Sudah bisa menabung dengan uang 10.000,
- c. Minimum saldo 20.000,
- d. Biaya penutupan rekening 20.000,
- e. Dengan akad wadiah yad dhamanah

1. Identitas Informan

Nama : Gita Swastika Dsety

Agama : Islam

Jabatan : Customer Service

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : jl pramuka kmp. Rahayu

a. Persyaratan dalam mengajukan pembukaan TabunganKu

TabunganKu BRI Syariah merupakan bentuk kerjasama dengan OJK untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan adanya tabungankKUmasyarakat dapat dengan mudah memiliki rekening tabungan dengan syarat yang ringan dan mudah. Sehingga mereka dapat menyimpan sisa uang belanja mereka dari penghasilan bulanan yang didapatkan untuk persiapan kebutuhan yang sewaktu waktu diperlukan. Disamping itu, nasabah dapat melakukan transaksi seperti pembayaran tagihan listrik atau pembayaran lainnya dan juga dapat menerima dan mengirim uang kepada orang lain. Mungkin saja transaksi usaha jual beli beras atau yang lainnya. Untuk membuka **TabunganKu BRI Syariah** ini cukup dengan membawa persyaratan berupa:

- a. Fotocopy KTP/KTP Orang Tua
- b. Akta lahir

- c. Tidak ada ATM
- d. Tidak bisa di cabang lain
- e. setoran minimal Rp 20 ribu. TabunganKu merupakan tabungan yang bebas administrasi bulanan, sehingga nasabah tidak perlu khawatir saldo nya berkurang.

b. Eksistensi produk TabunganKu sejak pertama kali dikeluarkan

Eksistensi Produk TabunganKu sejak pertama kali dikeluarkan mendapat respon positif khususnya para pelajar yang ingin belajar menabung di Bank dengan menggunakan buku Tabungan dan biaya pembukaan rekening yang relatif murah serta minimal menabung sesuai dengan uang saku yang biasa mereka tabungkan. Produk TabunganKu sampai sekarang juga masih mendapatkan respon positif dari nasabah dan menurut data bahwa produk Tabungan Ku mengalami kenaikan setiap tahunnya walaupun tidak ada kenaikan drastis

Produk TabunganKu di BANK Bri Syariah KCP Kayutangi dapat bertahan sampai saat ini, serta apa saja kekurangan dan kelebihan dalam memasarkan produk TabunganKu di BRI Syariah KCP Kayutangi dalam dalam mempertahankan produk TabunganKu.

B. Analisis Data

Analisis data ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Eksistensi Produk TabunganKu di BANK BRI Syariah KCP Kayutangi dapat bertahan sampai saat ini, serta apa saja kekurangan dan kelebihan dalam memasarkan produk TabunganKu di BANK BRI Syariah KCP Kayutangi dalam dalam mempertahankan produk TabunganKu. Eksistensi Produk TabunganKu di BANK BRI Syariah KCP Kayutangi dalam memasarkan produk. Setelah melakukan analisis terhadap data yang telah dipaparkan dihalaman sebelumnya di BAB IV. BANK BRI Syariah KCP Kayutangi memiliki sistem informasi yang akurat karena langsung dengan pihak BANK. Menurut informan pertama ibu Ridha Rezkia selaku *Branch Operasional Supervisor* keunggulan produk TabunganKu sehingga dapat bertahan sampai sekarang, yaitu:

1. Bebas biaya administrasi tabungan
2. Sudah bisa menabung dengan uang 10.000,
3. Minimum saldo 20.000,
4. Biaya penutupan rekening 20.000,
5. Dengan akad wadiah yad dhamanah(Martini, 2016, hal. 15-16).

Berdasarkan informasi yang telah didapatkan penulis dari informan pertama yaitu Ridha Rezkia selaku *Branch Operasional Supervisor* pertama bahwa produk TabunganKu ada di BRI Syariah KCP. Kayu Tangi sejak 2010 sampai sekarang ini. Persyaratannya cukup menggunakan KTP dan pembukaan rekening TabunganKu minimal adalah Rp 20.000, selanjutnya minimal setorannya Rp. 10.000 dan tidak dipungut biaya admintrasi. Produk TabunganKu di Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi tidak menggunakan ATM melainkan hanya mendapatkan buku Tabungan dan pengambilan hanya dapat di lakukan di Bank langsung.. Adapun informasi yang didapat dari informan kedua, yaitu Gita Swastika Dsety selaku Customer Service

TabunganKu BRI Syariah merupakan bentuk kerjasama dengan OJK untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan adanya TabunganKu masyarakat dapat dengan mudah memiliki rekening tabungan dengan syarat yang ringan dan mudah. Sehingga mereka dapat menyimpan sisa uang belanja mereka dari penghasilan bulanan yang didapatkan untuk persiapan kebutuhan yang sewaktu waktu diperlukan. Disamping itu, nasabah dapat melakukan transaksi seperti pembayaran tagihan listrik atau pembayaran lainnya dan juga dapat menerima dan mengirim uang kepada orang lain. Mungkin saja transaksi usaha jual beli beras atau yang lainnya.

1. Dasi hasil peyajian data diatas, penulis dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan dari Eksistensi pruduk TabunganKu di BANK BRI Syariah KCP Kayutangi sebagai berikut :

- a) Kelebihan dari penerapan sistem informasi Bank BRI Syariah KCP Kayutangi Banjarmasin Produk TabunganKu di Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi tidak menggunakan ATM melainkan hanya mendapatkan buku Tabungan dan pengambilan hanya dapat dilakukan di Bank langsung. Alasannya karena itu sudah menjadi kesepakatan pihak Bank BRI Syariah KCP Kayutangi agar para penabung yang bersangkutan khususnya para pelajar yang baru belajar menabung di BANK tidak sembarangan mengambil uang.
- b) kekurangan yang dihadapi Bank dalam memasarkan produk tersebut, yaitu adanya produk Tabungan Simple IB yang kegunaannya hampir sama dengan produk TabunganKu, selain itu tidak adanya kartu ATM dalam produk ini maka transaksi terbatas dan harus dilakukan ditempat.
- c) Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah melalui tahap analisis data yang telah peneliti lakukan secara kualitatif, maka pada bagian ini akan di paparkan hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan dengan metode wawancara.

Pada tahap penelitian ini peneliti melakukan pertemuan sebanyak 3 kali dengan para informan guna untuk mendapatkan data terkait dengan produk TabunganKu di BANK BRI Syariah KCP Kayutangi Banjarmasin.

Hasil dari penelitian yang di dapatkan produk TabunganKu ini selalu mempunyai peminat khususnya para pelajar dan masyarakat sekitar yang ingin belajar menabung di BANK BRI Syariah dengan biaya yang cukup

murah untuk membuka tabungan dan minimal menabung juga tergolong ringan.

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa produk TabunganKu iB di BANK BRI Syariah KCP Kayutangi Banjarmasin sangat membantu para siswa, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya karena dengan adanya produk TabunganKu ini akan lebih aman dan tingkat resiko kehilangan akan lebih kecil, Dan yang pasti biaya pembukaan buku tabungan dan minimal tabungannya tidak terlalu memberatkan.